

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Sleman menunjukkan peningkatan. Hal itu dilihat dari Indeks gini sebesar 0,390 di mana pemerataan pendapatan masyarakat lebih baik dibandingkan Indeks gini di DIY sebesar 0,430 dan Indeks gini Nasional mencapai 0,393. Selain itu masalah kemiskinan di daerah Sleman juga mengalami penurunan menjadi 1,12% dari tahun 2016 sebesar 10,60% menjadi 9,48% pada tahun 2017. (www.tribunjogja.com diakses 21 Desember 2018 pukul 21.03WIB)

Diperlukannya peran serta dan kerjasama berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, para akademisi serta pemangku kebijakan lainnya, untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mengatasi kemiskinan yang terdapat di daerah sleman (www.tribunjogja.com diakses 21 Desember 2018 pukul 23.10 WIB) Namun pada dasarnya permasalahan ini tidak serta merta di bebaskan pada Negara, walaupun Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan penduduk.

Beberapa lembaga keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengaruh tersebut membantu masyarakat dalam berwirausaha yaitu dengan cara meningkatkan produktifitas para pelaku usaha. Pembiayaan yang disalurkan oleh

lembaga keuangan akan sangat berpengaruh untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki perekonomian daerah.

Salah satu lembaga yang mampu dalam meningkatkan usaha masyarakat adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia kini perkembangannya semakin banyak diminati oleh masyarakat baik Bank Syariah, Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM). Sistem Bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga. Bank syariah tidak diperuntukkan bagi sekelompok orang namun sesuai landasan Islam, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. (Muhammad, 2005).

Tujuan utama dari berdirinya lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu tidak lain untuk memperkenalkan dan mengembangkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia selain itu berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya menengah ke bawah serta menunjang dalam pembangunan ekonomi. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang sekarang disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS merupakan sebuah lembaga yang bersifat non bank di dalamnya terdapat kegiatan dalam upaya mengembangkan usaha-usaha produktif diantaranya bidang pembiayaan , investasi dan simpan

pinjam yang sesuai dengan pola bagi hasil atau syariah (Burhanuddin, 2013).

Menurut undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang pengoperasian, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kedudukan dari sebuah Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah sangatlah penting khususnya dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi dari ekonomi rakyat. Keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di Indonesia bisa dibilang masih baru hal tersebut diperkuat dengan diterbitkan peraturan Menteri No. 14 & No. 16 tahun 2015 yang mengatur tentang KSPPS yang juga merupakan perubahan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS).

Produk yang ditawarkan oleh KSPPS terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : produk penghimpunan dana (*funding*) dengan konsep bagi hasil diantaranya meliputi tabungan, deposito, dan giro. Sementara itu produk penyaluran dana (*financing*) dengan konsep bagi hasil meliputi mudharabah dan musyarakah dan masih banyak produk dengan konsep bagi hasil. KSPPS memiliki dua fungsi utama yaitu penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan selanjutnya yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (Rianto, 2013)

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS adalah skala mikro dengan sasaran diantaranya adalah pelaku usaha menengah kebawah.

Hadirnya KSPPS didalam masyarakat membantu dalam hal pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan karena pihak lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon anggota tentunya tanpa mempersulit calon anggota. Hal tersebut juga yang memberikan nilai lebih agar dapat merebut hati dan tetap memegang kepercayaan yang telah diberikan oleh anggota. Salah satu produk pembiayaan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat khususnya bagi nasabah kurang mampu yaitu produk pembiayaan tanpa agunan syariah atau “bisa tenang”. Akad yang digunakan adalah akad jual beli (*Bai'ul Juzaf*). *Bai'ul Juzaf* adalah akad jual beli spekulatif yang dalam pelaksanaannya adalah penjualan sebagian asset secara kolektif dengan hitungan umum tanpa mengetahui nilai dan jumlahnya secara detail.

Produk pembiayaan tanpa agunan ini hadir sejak awal berdirinya KSPPS Prima Artha, terdapat di kantor kas Balangan dan setelah mengalami perubahan demi perubahan terus mengalami perkembangan hingga sekarang produk tersebut juga telah meluas hingga ke pasar Mlati dan Ngino. Alasan mengapa pihak Prima Artha mengeluarkan pembiayaan tanpa agunan ini karena Prima Artha memandang bahwa pasar memiliki prospek dan daya beli masyarakat terhadap pasar yang masih tinggi. Keistimewaan yang ada dalam pembiayaan ini selain tidak menggunakan agunan tetapi juga proses cepat syarat mudah, biaya angsuran yang ringan, ada program undian berhadiah.

Produk pembiayaan tanpa agunan ini menghilangkan salah satu mitigasi risiko dari resiko gagal bayar atau pembiayaan macet. Yaitu dengan tidak disyaratkan agunan dalam akadnya. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat materiil / kebendaan berfungsi sebagai *second way out*. Pelaksanaan penjualan atau eksekusi agunan baru dilakukan apabila suatu saat nanti seorang nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam hal angsuran pembiayaan melalui *first way out* (Djamil , 2012).

Hal tersebut sesuai Pasal 1 angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima Fasilitas. Akan tetapi menurut fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) tentang tidak diharuskan adanya suatu agunan dalam pembiayaan namun lembaga keuangan boleh meminta apabila hal tersebut dilakukan guna memitigasi resiko apabila nantinya terjadi resiko gagal bayar.

KSPPS Prima Artha Sleman dinyatakan sehat oleh Kementrian Koperasi dan UKM (Sumber KSPPS Prima Artha). Indikator bahwa KSPPS tersebut dinyatakan sehat dilihat dari 8 variabel yaitu dilihat dari sisi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri dari koperasi dan yang terakhir dilihat dari kepatuhan prinsip syariah. (Jateng D. U., 2018) banyak prestasi

yang ditorehkan oleh KSPPS Prima Artha salah satunya adalah mendapatkan juara I dari Kabupaten Sleman sebagai koperasi berprestasi pada tahun 2017, Peringkat I sebagai koperasi berprestasi tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 penghargaan tersebut dari DISKOP UMKM dan masih banyak lainnya.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut yang menyatakan bahwa KSPPS Prima Artha dinyatakan sehat. Meskipun produk pembiayaan yang disalurkan penuh dengan resiko seperti pembiayaan “bisa tenang” atau pembiayaan syariah tanpa agunan yang tidak menggunakan agunan/jaminan dalam akadnya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti penerapan pembiayaan tanpa agunan serta pengoptimalannya terhadap nasabah dan KSPPS Prima Artha dalam sebuah judul penelitian yakni “OPTIMALISASI PERAN PRODUK PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI (Studi Kasus KSPPS Prima Artha Sleman)

A. Rumusan masalah

1. Bagaimana peran dan manajemen produk pembiayaan tanpa agunan dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pedagang Pasar di Daerah Sleman?
2. Apakah program pembiayaan tanpa agunan bagi nasabah KSPPS Prima Artha sudah terealisasi secara optimal ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang peran dan manajemen pembiayaan tanpa agunan dalam pemberdayaan ekonomi pedagang pasar di Daerah Sleman.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan tanpa agunan bagi masyarakat miskin di KSPPS Prima Artha sudah terealisasi secara optimal.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pengetahuan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh melalui pendidikan yang di dapat dalam perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam dunia kerja yang nyata.

2. Bagi KSPPS

Penelitian ini dapat digunakan, dijadikan sebagai pertimbangan oleh pihak KSPPS daerah Sleman dalam meningkatkan dalam optimalisasi pembiayaan tanpa agunan.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana bahan pertimbangan dan pembanding apabila ingin mempelajari masalah mengenai pembiayaan tanpa agunan. Sebagai salah satu informasi dan pengetahuan yang dapat memberikan manfaat.